

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(L P M)
DESA GANTUNG KECAMATAAN GANTUNG**

SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA GANTUNG
NOMOR : 27/KPTS/LPM/GTG/ VI /2010.

T E N T A N G :
PEMBENTUKAN KB PAUD CEMPAKA DESA GANTUNG
KECAMATAN GANTUNG KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini , dipandang perlu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain);
b. bahwa dengan Kelompok Bermain (KB) akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang : a. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak ;
c. Undang Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Menteri Nomor 27 tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah;
e. Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendidikan nasional;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
g. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional;

M E M U T U S K A N :

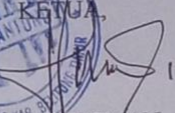
Menetapkan :
Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD CEMPAKA Desa Gantung dengan susunan Organisasi terlampir;
Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Kelompok Bermain PAUD CEMPAKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
Ketiga : Menugaskan Tenaga Pendidik Kelompok Bermain PAUD CEMPAKA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dari kegiatan pelaksanaan dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat , dana relevan dan dari hasil usaha dan sumbangan pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gantung
Pada tanggal : 14 Juni 2010.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM)

KETUA,

SISWADI USMAN.

MENGUJAHUI :
KEPALA DESA GANTUNG,

MULIADINATA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA GANTUNG KECAMATAN GANTUNG

NOMOR : 27 / KPTS / LPM/ GTG/VI/2010.
TANGGAL : 14 Juni 2010
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN PAUD CEMPAKA
DESA GANTUNG KECAMATAN GANTUNG

PELINDUNG / PENASEHAT :

1. KEPALA DESA GANTUNG
2. KEPALA UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN GANTUNG
3. KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PEMBINA :

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENGURUS INTI :

Ketua/Pengelola : Nurita
Sekretaris : Yuliantri
Bendahara : Yuniarita

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik : 1. Desi Triana
2. Marlina Dwi Ana
3. Ari Yuslianti

Usaha Dana : 1. Ira Susanti
2. Isdiarti

Ditetapkan di Gantung

Pada tanggal : 14 Juni 2010.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM)

KETUA

SISWAD USMAN.





**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN**

Alamat : Jl. Manggar-Gantung Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan Manggar
Telp. 0719-9220031/Fax. 0719-9220030 Manggar 33511

**SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 503/003/PAUD/DPMPTSP/II/2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JENIS PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) CEMPAKA
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

- Dasar :
1. Surat Permohonan dari Pengelola PAUD CEMPAKA nomor : 12/Paud.Cempaka/2019 tanggal 31 Januari 2019 perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional PAUD CEMPAKA;
 2. Surat Keterangan/Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gantung Nomor : 504/18/GTG/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018;
 3. Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Camat Gantung Nomor : 023/REKOM/GTG/IX/2018 tanggal 06 September 2018;
 4. Evaluasi Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Belitang Timur Nomor : 421.1/1031/EVALUASI TEKNIS/DINDIK/2018 tentang Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Pendidikan Kelompok Bermain (KB) CEMPAKA di Kabupaten Belitang Timur tanggal 24 Agustus 2018;

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : KB CEMPAKA
Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Pendidikan Cempaka Gantung
Ketua Penyelenggara : NURITA
Alamat : Jl. Negeri II RT 011 Dusun Rasau Desa Gantung Kecamatan Gantung Kabupaten Belitang Timur
Untuk : Melaksanakan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Kelompok Bermain (KB)

Surat Izin ini berlaku selama menjalankan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Kelompok Bermain (KB).

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
Pada Tanggal 4 Februari 2019
An. BUPATI BELITUNG TIMUR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Drs. LIATIM